



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, maka terhadap Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483)
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri



Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah:

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
 - a. PNS yang menduduki jabatan struktural yang bertugas di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
 - b. PNS Pelaksana Kelas Jabatan 1, Kelas Jabatan 3, dan Kelas Jabatan 4 yang bertugas di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Kecamatan, kecuali di UPT Puskesmas/Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.



- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PK} = (60\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan:

A TPP PK	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

- 2. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Setda dan Camat;
 - b. PNS Pelaksana Kelas Jabatan 1, Kelas Jabatan 5, Kelas Jabatan 6 dan Kelas Jabatan 7 yang bertugas di Kecamatan, Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, dan Sekretariat DPRD;
 - c. PNS Pelaksana Kelas Jabatan 1, Kelas Jabatan 3 dan Kelas Jabatan 4 yang bertugas pada UPT Puskesmas/Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 - d. PNS yang ditetapkan untuk menduduki Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan di UPT Puskesmas/Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK} = (40\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan:

A TPP BK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	Basic TPP

- (4) Dikecualikan terhadap besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada UPT Puskesmas/Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- (5) Terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada UPT Puskesmas/Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen) dari besaran TPP beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada UPT Puskesmas/Laboratorium

Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK Fungsional Kesehatan} = (75 \% \times \text{TPP BK})$$

Keterangan:

A TPP BK Fungsional Kesehatan	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
TPP BK	=	40% x B TPP

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada:
 - a. PNS yang menduduki jabatan struktural yang bertugas di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, dan Sekretariat DPRD Kecuali Kecamatan;
 - b. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRD kecuali pada Kecamatan dan UPT Puskesmas/Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 - c. PNS Pelaksana Kelas Jabatan 3, Kelas Jabatan 4, Kelas Jabatan 5, Kelas Jabatan 6 dan Kelas Jabatan 7 pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRD kecuali pada Kecamatan dan UPT Puskesmas/Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 - d. PNS Pelaksana pada Kelas Jabatan 5, Kelas Jabatan 6 dan Kelas Jabatan 7 pada Kecamatan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KK} = (10\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan:

A TPP KK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

- (4) Dikecualikan terhadap besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap PNS yang menduduki Pelaksana Kelas Jabatan 5, Kelas Jabatan 6 dan Kelas Jabatan 7 pada Kecamatan.
- (5) Terhadap PNS yang menduduki Pelaksana Kelas Jabatan 5, Kelas Jabatan 6 dan Kelas Jabatan 7 pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan rumus:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (50\% \times \text{TPP KK})$$

Keterangan:

A TPP KK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
TPP KK	=	10% x Basic TPP

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. PNS yang bertugas di Inspektorat.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP PK} = (50\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPP KP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

- (4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi PNS yang bertugas di Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 10 % (Sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP PK} = (10\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPP KP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. >50% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. >40% sampai dengan 50% kategori Cukup dan dihitung 75%;
 - c. >20% sampai dengan 40% kategori Sedang dan dihitung 50%;
 - d. 0 sampai dengan 20% kategori Kurang dan dihitung 25%.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan



langsung dengan mempertimbangkan bukti dukung, serta diinput melalui sistem e-kinerja setiap tanggal 25 bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.

- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Setda. dan Camat.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pelaksanaan input pada sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan waktu percobaan selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 18 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 MARET 2020

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max/Kelas Jab Perbulan (Rp.)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	Sekretaris Daerah	15	32.732.728
2	Asisten Sekda	14	17.131.773
3	Inspektur	14	18.689.207
4	Ka BAPPEDA, BKAD, BKPPD	14	17.131.773
5	Sekretaris DPRD, Ka Satpol PP, Ka Dinas/ Badan selain No. 4	14	17.131.773
6	Staf Ahli Bupati	13	15.375.949
7	Kabag Setda	12	12.294.612
8	Camat	12	11.176.920
9	Sekretaris Inspektorat	12	8.941.536
10	Sekretaris Badan/Dinas/Satpol PP	12	7.823.844
11	Irban Inspektorat	11	6.912.925
12	Kabag Setwan, Kabid Badan/Dinas/Satpol PP,	11	6.048.809
13	Sekcam	11	5.184.694
14	Kasubag Inspektorat	9	5.230.798
15	Ka UPT/Kasubag/Kasubid/Kasi pada Setda/Setwan/Badan/Dinas	9	4.576.949
16	Kasubag keuangan dan Lurah pada Kecamatan	9	3.923.099
17	Ka UPT / Kasubag/Kasubid/Kasi pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	8	3.678.674
18	Ka TU UPT pada Badan/ Dinas	8	3.678.674
19	Kasubag, Kasi pada Kecamatan	8	3.153.149
JABATAN FUNGSIONAL			
20	JF Utama	13	6.989.068
21	JF Madya Inspektorat	12	6.706.152



22	JF Madya	12	5.588.460
23	JF Madya Puskesmas	12	3.353.076
24	JF Madya Inspektorat	11	5.184.694
25	JF Madya	11	4.320.578
26	JF Madya Puskesmas	11	2.592.347
27	JF Madya Puskesmas	10	2.254.944
28	JF Muda Inspektorat	9	3.923.099
29	JF Muda	9	3.269.249
30	JF Muda Puskesmas	9	1.961.549
31	JF Pertama/Penyelia Inspektorat	8	3.153.149
32	JF Pertama/Penyelia	8	2.627.624
33	JF Pertama/Penyelia Puskesmas	8	1.576.574
34	JF Pelaksana Lanjutan Inspektorat	7	2.780.119
35	JF Pelaksana Lanjutan	7	2.316.766
36	JF Pelaksana Lanjutan Puskesmas	7	1.390.060
37	JF Pelaksana	6	2.013.243
38	JF Pelaksana Puskesmas	6	1.207.946
39	JF Pelaksana Kecamatan	6	1.610.594
40	JF Pelaksana	5	1.678.983
JABATAN PELAKSANA			
41	Pelaksana pada Inspektorat	7	2.780.119
42	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	7	2.316.766
43	Pelaksana pada Kecamatan	7	2.085.089
44	Pelaksana pada Inspektorat	6	2.415.891
45	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	6	2.013.243
46	Pelaksana pada Puskesmas	6	1.207.946

47	Pelaksana pada Kecamatan	5	1.811.918
48	Pelaksana pada Inspektorat	5	2.014.780
49	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	5	1.678.983
50	Pelaksana pada Puskesmas	5	1.007.390
51	Pelaksana pada Kecamatan	5	1.511.085
52	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	4	1.393.133
53	Pelaksana pada Puskesmas	4	597.057
54	Pelaksana pada Inspektorat	3	1.315.523
55	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	3	1.151.083
56	Pelaksana pada Puskesmas	3	493.321
57	Pelaksana pada Inspektorat	1	1.183.356
58	Pelaksana pada Setda/Setwan/Badan/ Dinas	1	1.075.779
59	Pelaksana pada Puskesmas	1	322.734
60	Pelaksana pada Kecamatan	1	1.075.779
	JUMLAH PERBULAN		10.716.666.667
	JUMLAH PERTAHUN		128.600.000.000

BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO